



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 47/K13/OT/2004

Tentang

PERUBAHAN SEBUTAN DAN PEMBENTUKAN SUB DIREKTORAT
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT KERJASAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 204/K13/OT/2003 tanggal 09 Desember 2003, sebutan Program Internasional Institut Pertanian Bogor telah diubah menjadi Kantor Program Internasional Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa dengan perubahan sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan sesuai dengan kedudukannya sebagai satuan kerja pelaksana administrasi di tingkat institut (kantor), maka Kantor Program Internasional Institut Pertanian Bogor mempunyai tugas pokok dan fungsi tersendiri;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya tugas pokok dan fungsi dari Kantor Program Internasional Institut Pertanian Bogor sebagaimana tersebut pada butir b diatas, maka untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsi Direktorat Kerjasama Institut Pertanian Bogor dipandang perlu untuk mengubah tugas pokok dan fungsi Direktorat Kerjasama Institut Pertanian Bogor dan mengubah sebutan serta membentuk Sub Direktorat yang baru di lingkungan Direktorat Kerjasama Institut Pertanian Bogor, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah sebutan Sub Direktorat Kerjasama Dalam Negeri menjadi Sub Direktorat Perintisan Kerjasama, Direktorat Kerjasama Institut Pertanian Bogor;

- Kedua : Membentuk Sub Direktorat Pengelolaan Kerjasama, Direktorat Kerjasama Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 07 April 2004
Rektor,



18
Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047